



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLATEN SELATAN



Alamat Danguran, Danguran Klaten Selatan Telp. 3353123

Email : kontakpusklatsel@gmail.com website : dinkesklatenkab.com/klaten-selatan

Kodepos 57425

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KLATEN SELATAN

NO : 400.7/007.6 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KLATEN SELATAN

KEPALA PUSKESMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 yang berbunyi Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Klaten Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Klaten Selatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KLATEN SELATAN NOMOR 400.7/0007.6 Tahun 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMASKLATEN SELATAN

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Klaten Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di lingkungan Puskesmas Klaten Selatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran operasional Puskesmas Klaten Selatan atau sumber pembiayaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten Selatan

Pada tanggal 05 Januari 2024

Kepala Puskesmas Klaten Selatan

dr. A. Rudhy Hendratno

NIP . 19690812 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KLATEN SELATAN NOMOR 400.7/0007.6
Tahun 2024 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUSKESMAS KLATEN
SELATAN

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM /BP UMUM

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pemeriksaan Umum/ BP Umum menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
5. Peraturan Bupati Klaten No.15 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Klaten no 34 tahun 2020 tentang tarif Badan Layanan Umum Daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

B. Persyaratan :

1. Rekam Medis elektronik pasien
2. Lembar resep
3. Surat perintah kontrol dari rumah sakit
4. Surat rujuk balik dari rumah sakit

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien
3. Petugas melakukan kajian awal dan pemeriksaan kepada pasien
4. Petugas melakukan tindakan medis apabila ada indikasi
5. Petugas memberikan rujukan internal, rujukan eksternal ataupun pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan
6. Petugas mengisi rekam medis elektronik pasien di epuskesmas
7. Petugas memberikan resep
8. Petugas mempersilahkan pasien untuk membawa resep ke kasir

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

- Pemeriksaan medis : 5-10 menit
- Tindakan medis : 10-20 menit
- Rujukan : 5-10 menit
- Pemeriksaan kesehatan : 5-10 menit
- EKG : 15-30 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS atas indikasi (sesuai peraturan BPJS) gratis
2. Pasien umum :

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Ekstraksi corpusalenum	50,000
2	Debridemen Luka	25,000
3	KIR Pekerjaan	10,000
4	KIR Sekolah	8,000
5	KIR Buta Warna	10,000
6	Pemeriksaan calon pengantin	15,000
7	Ekstraksi kuku	70,000
8	KIR Haji	50,000
9	Nebuliser	50,000
10	Insisi/ excisi	50,000
11	Insisi hordeolum	100,000
12	Insisi chalazion	100,000
13	Jahit luka 1-3 jahitan	50,000
14	Jahit luka 4-10 jahitan	70,000
15	Jahit luka >10 jahitan	100,000
16	Lepas Jahit 1-5	5,000
17	Lepas Jahit 5-10	5,000
18	Lepas Jahit >10	5,000
19	Pengangkatan cerumen yang sulit	50,000
20	Injeksi	5,000
21	ATS (Anti Tetanus Serum)	130,000
22	Visus	15,000
23	Koreksi dan resep kacamata	15,000
24	Epilasi pada tricheasis	15,000
25	Funduskopi	15,000
26	Bebat mata	20,000
27	Toilet hidung/ pembersihan kotoran	30,000

28	Toilet telinga/ pembersihan kotoran	30,000
29	Toilet tenggorokan/ pembersihan	30,000
30	Tampon antiseptik/ adrenalin	30,000
31	THT-Medikasi post op minor & kecil	20,000
32	Medikasi	15,000
33	Spoeling dari suction telinga	30,000
34	Pengangkatan cerpus telinga	30,000
35	Perawatan luka gigitan binatang	25,000
36	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	70,000
37	Skin test	10,000
38	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	20,000
39	Penggunaan O2 per jam	10,000
40	Visum et repertum	50,000
41	Tindik	20,000

F. Produk Layanan :

1. Pemeriksaan Medis
2. Tindakan Medis
3. Tindakan Keperawatan
4. Surat Rujukan
5. Surat keterangan sehat
6. Surat keterangan sakit
7. Surat keterangan buta warna
8. Resep obat
9. EKG.

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Alat medis dan barang habis pakai
6. Ruang pemeriksaan pasien umum dan ruang tindakan
7. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek
2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui

1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :
Senin – Kamis : jam 07.30 – 13.00 WIB
Jum`at : jam 07.30 – 11.00 WIB
Sabtu : jam 07.30 – 13.00 WIB

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : Minimal 1 orang
2. Perawat : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan : Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses selama jam pelayanan;
3. Kalibrasi alat-alat kesehatan

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh masing-masing penanggungjawab;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

II. PELAYANAN KIA & KB

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan KIA dan KB menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
4. Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

5. Peraturan Bupati Klaten No.34 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati klaten no 17 tahun 2017 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual

B. Persyaratan :

1. Rekam medis elektronik pasien
2. Lembar resep
3. BUKU KIA /KMS
4. Kartu KB
5. Partograf

C. Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien
3. Petugas melakukan kajian awal dan pemeriksaan
4. Petugas melakukan konsultasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
5. Petugas melakukan tindakan apabila ada indikasi
6. Petugas memberikan rujukan internal, rujukan eksternal ataupun pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan
7. Petugas melakukan kolaborasi internal untuk tindak lanjut asuhan kebidanan (ANC terpadu)
8. Petugas mendokumentasikan kegiatan pelayanan
9. Petugas mengisi rekam medis elektronik pasien di epuskesmas
10. Petugas memberikan resep
11. Petugas mempersilahkan pasien untuk membawa resep ke kasir

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

- Pemeriksaan : 5-10 menit
- ANC terpadu : 30-60 menit
- Bongkar pasang IUD : 15-30 menit
- Bongkar pasang implant : 15-30 menit
- Suntik KB : 5-10 menit
- USG : 15-30 menit
- IVA tes : 15-30 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS atas indikasi (sesuai peraturan BPJS) gratis
2. Pasien umum :

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Injeksi	5,000
2	Pemeriksaan calon pengantin	15,000

3	Tindik	20,000
4	Suntik KB	30,000
5	Ekstraksi corpusalenum	50,000
6	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	100,000
7	Lepas IUD	100,000
8	Pengangkatan cerumen yang sulit	10,000
9	Pemasangan implant	100,000
10	Lepas implant	100,000
11	KIR Pekerja	10,000
12	Nebuliser	50,000
13	Insisi/ excise	50,000
14	Lepas Jahit 1-5	5,000
15	Lepas Jahit 5-10	5,000
16	Lepas Jahit >10	5,000
17	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	20,000
18	Penggunaan O2 per jam	10,000
19	Debridemen Luka	25,000
20	Medikasi post op minor & kecil	15,000
21	Toilet telinga/ pembersihan kotoran	30,000
22	Pemeriksaan genaekologi/ genital	25,000
23	Pengobatan erosi/ mulut Rahim	25,000
24	Toucher vaginal	15,000
25	Breastcare/ perawatan payudara	30,000
26	Pemasangan kateter (dengan kateter)	60,000
27	Pelepasan kateter	15,000
28	Penanganan syok anamaksi	75,000
29	IVA test	25,000
30	KIR Sekolah	8,000
31	KIR Buta Warna	10,000
32	Ekstraksi kuku	70,000
33	KIR Haji	50,000
34	Insisi hordeolum	100,000
35	Insisi chalazion	100,000
36	Jahit luka 1-3 jahitan	50,000
37	Jahit luka 4-10 jahitan	70,000

38	Jahit luka >10 jahitan	100,000
39	ATS (Anti Tetanus Serum)	130,000
40	Visus	15,000
41	Koreksi dan resep kacamata	15,000
42	Epilasi pada trichiasis	15,000
43	Funduskopi	15,000
44	Bebat mata	20,000
45	Toilet hidung/ pembersihan kotoran	30,000
46	Toilet telinga/ pembersihan kotoran	30,000
47	Toilet tenggorokan/ pembersihan	10,000
48	Tampon antiseptik/ adrenalin	30,000
49	Spoeling dari suction telinga	30,000
50	Pengangkatan cerpus telinga	30,000
51	Perawatan luka gigitan Binatang	25,000
52	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	70,000
53	USG kebidanan tanpa film	60,000
54	Skin test	10,000
55	USG kebidanan (dengan print)	70,000

F. Produk Layanan :

1. Pemeriksaan neonatal
2. Pelayanan ANC
3. Pelayanan PNC
4. KB suntik
5. Bongkar, pasang IUD
6. Bongkar, pasang implant
7. Pemeriksaa IVA
8. Pemeriksaan USG
9. Surat rujukan
10. Surat keterangan sehat bagi calon pengantin Wanita
11. Persalinan

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Alat medis dan barang habis pakai
6. Ruang pemeriksaan pasien KIA-KB
7. Ruang tunggu pasien KIA-KB

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek yang masih berlaku
2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :
Senin – Kamis : jam 07.30 – 13.00 WIB
Jum`at : jam 07.30 – 11. 00 WIB
Sabtu : jam 07.30 – 13.00 WIB

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum (konsulan) : Minimal 1 orang
2. Bidan : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan : Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan SOP yang ditetapkan

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan :

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
4. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
5. Jaringan internet dan listrik dapat diakses selama jam pelayanan;
6. Kalibrasi alat-alat kesehatan secara berkala

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap 3 (tiga) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdsarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

III. PELAYANAN GIGI & MULUT

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pemeriksaan BP Gigi dan Mulut menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
3. Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
5. Peraturan Bupati Klaten No.15 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Klaten No 34 Tahun 2020 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

B. Persyaratan :

1. Rekam Medis elektronik pasien
2. Lembar resep
3. Surat perintah kontrol dari rumah sakit

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien
3. Petugas melakukan kajian awal dan pemeriksaan kepada pasien
4. Petugas melakukan tindakan medis apabila ada indikasi
5. Petugas memberikan rujukan internal, rujukan eksternal ataupun pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan
6. Petugas mengisi rekam medis elektronik pasien di epuskesmas
7. Petugas memberikan resep
8. Petugas mempersilahkan pasien untuk membawa resep ke kasir

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

- Pengobatan syaraf gigi : 5-10 menit
- Pengobatan radang gusi : 5-10 menit
- Pengobatan abses : 5-10 menit
- Tumpatan ART : 10-15 menit
- Pencabutan gigi susu : 5-10 menit
- Pencabutan gigi permanen : 10-20 menit
- Pembersihan karang gigi : 10-15 menit
- Konsultasi gigi : 5-10 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS atas indikasi (sesuai peraturan BPJS) gratis
2. Pasien umum :

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe (per gigi)	36,000
2	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe dengan komplikasi	40,000
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	15,000

4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	33,000
5	Pencabutan gigi tetap dengan citoject	65,000
6	Pencabutan gigi tetap dengan Injeksi dengan komplikasi (per gigi)	43,000
7	Apicoectomy gigi susu (per gigi)	16,000
8	Up Hechting	18,000
9	Perawatan dry socket	25,000
10	Pembersihan karang gigi (tiap rahang)	75,000
11	Perawatan radang gusi	15,000
12	Topical Aplikasi Fluor	15,000
13	Fissure sealant	40,000
14	Pulp capping	56,000
15	Devitalisasi pulpa	26,000
16	Dressing / sterilisasi kamar pulpa	25,000
17	Pengisian kamar pulpa	55,000
18	Tambalan glass ionomer 1 bidang kecil	56,000
19	Tambalan glass ionomer 1 bidang sedang	60,000
20	Tambalan glass ionomer 1 bidang besar	90,000
21	Tambalan glass ionomer 2 bidang	90,000
22	Tambalan komposit 1 bidang kecil	90,000
23	Tambalan komposit 1 bidang sedang	100,000
24	Tambalan komposit 1 bidang besar	130,000
25	Tambalan komposit 2 bidang	125,000
26	Tambalan komposit lebih dari 2 bidang	180,000
27	Insisi abses / regio	60,000
28	Trepanasi	25,000
29	Pengobatan abses	15,000
30	Operculectomy	90,000
31	Koreksi oklusi	20,000
32	Protesa gigi lepasan (1 gigi pertama)	370,000
33	Protesa gigi lepasan (gigi ke 2 dan seterusnya)	120,000
34	Jacket porcelain fused to metal (per unit)	615,000
35	Reparasi gigi tiruan akrilik (tiap rahang)	25,000
36	Pertolongan kecil lainnya	35,000
37	Konsultasi Gigi	5,000
38	Pemeriksaan gigi dan mulut/kir kesehatan gigi (Capeng)	12,000

F. Produk Layanan :

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Gigi
2. Tindakan Medis gigi
3. Surat Rujukan
4. Resep obat

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Alat medis dan barang habis pakai
6. Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut
7. Ruang tunggu pasien gigi dan mulut

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter gigi yang memiliki surat izin praktek yang masih berlaku
2. Perawat gigi Minimal DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :
 Senin – Kamis : jam 07.30 – 13.00 WIB
 Jum`at : jam 07.30 – 11. 00 WIB
 Sabtu : jam 07.30 – 13.00 WIB

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Gigi : Minimal 1 orang
2. Perawat Gigi : Minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan : Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan SOP yang ditetapkan.

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing

alat

4. Jaringan internet dan listrik dapat diakses selama jam pelayanan;
5. Kalibrasi alat-alat kesehatan secara berkala

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan dan monitoring melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 bulan sekali (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

IV. PELAYANAN FARMASI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Klaten Selatan menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Persyaratan :

1. Lembar resep dari unit pelayanan
2. Resep di aplikasi epuskesmas
3. Bukti pembayaran

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur

Menerapkan protokol kesehatan:

- a. Pasien meletakkan resep di loket farmasi
- b. Petugas menyiapkan obat sesuai urutan
- c. Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep
- d. Petugas mengkonfirmasi kepada pemeriksa apabila ada resep yang tidak jelas/ resep kosong
- e. Petugas melakukan identifikasi pasien sebelum menyerahkan obat
- f. Petugas menyerahkan obat
- g. Petugas memberikan PIO (Pemberian Informasi Obat) kepada pasien.
- h. Petugas mengentri resep kedalam epuskesmas

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Penyiapan resep racikan : 15 – 30 menit per lembar resep
2. Penyiapan resep non-racikan : 5 – 10 menit per lembar resep

E. Biaya / Tarif : -

F. Produk Layanan : penyediaan obat racikan dan non-racikan serta PIO

(Pemberian Informasi Obat).

- G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :
1. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat
 2. Ruang pelayanan resep dan peracikan obat
 3. Ruang penyimpanan obat dan perbekalan farmasi lainnya
 4. Ruang arsip
 5. Ruang tunggu obat
- H. Kompetensi Pelaksana :
1. Apoteker yang memiliki izin praktek
 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki izin praktek.
- I. Pengawasan Internal :
- Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali
- J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :
1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
 2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
 3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
 4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
 5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
 6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :
 Senin – Kamis : jam 07.30 – 13.00 WIB
 Jum`at : jam 07.30 – 11. 00 WIB
 Sabtu : jam 07.30 – 13.00 WIB
- K. Jumlah Pelaksana : minimal 1 (satu) orang tenaga farmasi.
- L. Jaminan Pelayanan :
- Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
- M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan
1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Informasi tentang rekam medis dan resep pasien dijamin kerahasiaannya
 3. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya
 4. Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa).
- N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan dan melalui Lokakrya Mini Bulanan Puskesmas
 2. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.
 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

V. PELAYANAN LABORATORIUM

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Klaten Selatan menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik
6. Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Peraturan bupati Klaten No.15 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Klaten No 34 tahun 2020 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

B. Persyaratan :

1. Pengantar pemeriksaan laboratorium dari unit pelayanan Umum / KIA / Gigi dan Mulut
2. Permintaan pemeriksaan yang sudah di entrikan ke aplikasi epuskesmas oleh unit pelayanan

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pasien membawa pengantar laboratorium ke ruang laboratorium
2. Pasien meletakkan pengantar laboratorium diloket laboratorium
3. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
4. Petugas memastikan identitas pasien
5. Petugas memberikan penjelasan tentang tata cara pemeriksaan dan informasi tarif bagi pasien umum
6. Petugas mengambil sampel cairan pasien sesuai dengan permintaan petugas pengirim
7. Petugas mempersilakan pasien menunggu di luar ruangan
8. Petugas mengerjakan sampel
9. Setelah pemeriksaan selesai, petugas memanggil pasien
10. Petugas memastikan identitas pasien
11. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
12. Petugas mengentrikan hasil pemeriksaan laboratorium ke aplikasi epuskesmas

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Pemeriksaan Darah Rutin, Kimia Darah, Urin dan Feses, Serologi : 30 menit
2. BTA : 7 hari kerja

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS atas indikasi (sesuai peraturan BPJS) gratis
2. Pasien umum :

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Urine rutin	15,000
2	Sedimen	5,000
3	Hemoglobin	8,500
4	Glukosa (stik)	15,000
5	Asam Urat (stik)	15,000
6	HbsAg	25,000
7	Tes Kehamilan	15,000
8	Golongan darah	8,500
9	Antal Trombosit	7,000
10	Hematokrit	7,000
11	Antal Lekosit	7,000
12	Antal Eritrosit	7,000
13	Haemogram	7,000
14	Widal	35,000
15	Colesterol (stik)	22,000
16	Malaria preparat	7,000
17	VDRL	12,000
18	Facces rutin	5,000
19	Telur cacing	5,000
20	Rapid Test COVID-19	150,000
21	BTA	7,000
22	Gula darah puasa	14,000
23	Gula darah 2 jam PP	14,000
24	Gula darah sewaktu	14,000

F. Produk Layanan : hasil pemeriksaan sampel

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor

5. Alat medis dan barang habis pakai
 6. Ruang laboratorium
 7. Ruang tunggu pasien
- H. Kompetensi Pelaksana :
- ATLM yang memiliki izin praktek sesuai kompetensi dan kewenangan
- I. Pengawasan Internal :
- Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali
- J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :
1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
 2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
 3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
 4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
 5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
 6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :

Senin – Kamis	: jam 07.30 – 13.00 WIB
Jum`at	: jam 07.30 – 11. 00 WIB
Sabtu	: jam 07.30 – 13.00 WIB
- K. Jumlah Pelaksana : minimal 1 (satu) orang tenaga ATLM
- L. Jaminan Pelayanan :
1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
 2. Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan SOP yang ditetapkan.
- M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan
- Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan
1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
 4. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
 5. Jaringan internet dan listrik dapat diakses selama jam pelayanan;
- N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan dan melalui Lokakrya Mini Bulanan Puskesmas
 2. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.
 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VI. PELAYANAN IMUNISASI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan imunisasi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas
5. Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6. Peraturan bupati Klaten No.15 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati klaten no 34 tahun 2020 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

B. Persyaratan :

1. Rekam medis elektronik pasien
2. Lembar resep
3. BUKU KIA /KMS
4. Kartu imunisasi

C. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur :

1. Pasien datang dari ruang KIA yang sudah di periksa vital sign dan layak untuk di imunisasi
2. Petugas melakukan konseling dan memberi informasi tentang imunisasi (manfaat, efek samping, kunjungan ulang, KIPI) kepada pengantar bayi, balita dan PUS/WUS
3. Petugas menyiapkan vaksin
4. Petugas menyuntikan vaksin sesuai prosedur
5. Petugas melakukan pemantauan atau observasi 15 -30 menit setelah dilakukan penyuntikan
6. Petugas melakukan pencatatan di buku register
7. Petugas mengisi rekam medis elektronik pasien di epuskesmas
8. Petugas memberikan resep
9. Petugas mempersilahkan pasien untuk membawa resep ke kasir

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

imunisasi : 10-20 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS atas indikasi (sesuai peraturan BPJS) gratis
2. Pasien umum :
Tindakan injeksi :Rp 5.000

F. Produk Layanan :

1. Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dan Program
2. Kartu imunisasi
3. Resep obat

G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Alat medis dan barang habis pakai
6. Vaksin
7. Ruang imunisasi
8. Ruang tunggu imunisasi

H. Kompetensi Pelaksana :

1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek
2. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
3. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan : Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :

1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :

Senin – Kamis : jam 07.30 – 13.00 WIB

Jum`at : jam 07.30 – 11. 00 WIB

Sabtu : jam 07.30 – 13.00 WIB

K. Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum : 1 orang (Sebagai Konsulen)
2. Bidan / Perawat : minimal 1 orang

L. Jaminan Pelayanan

Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
4. Obat, vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
5. Jaringan internet dan listrik dapat diakses jam pelayanan.

- N. Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan dan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
 2. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.
 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VII. PELAYANAN FISIOTERAPI

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan Fisioterapi menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisoterapi
4. Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
6. Peraturan bupati Klaten No.15 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati klaten no 34 tahun 2020 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

B. Persyaratan :

1. Rekam medis elektronik pasien
2. Rujukan internal dari unit pelayanan melalui aplikasi epuskesmas

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

Dengan menerapkan protokol kesehatan :

1. Pasien menyerahkan lembar register ke petugas fisioterapi
2. Petugas fisioterapi menerima rujukan internal melalui aplikasi epuskesmas
3. Petugas melakukan identifikasi pasien
4. Petugas melakukan tindakan fisioterapi
5. Petugas mengentri tindakan fisioterapi kedalam epuskesmas
6. Petugas mempersiapkan pasien menuju kasir

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

Sesuai kasus (rata-rata 30 menit)

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS atas indikasi (sesuai peraturan BPJS) gratis

2. Pasien umum :

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Infra red	10,000
2	Ultrason	10,500
3	Assesment	10,000
4	Local exercise terapi	15,000
5	Massage	20,000
6	Tens	20,000
7	Infraphil	10,000
8	Diathermy / SWD	30,000
9	Vibrator	10,000
10	Traksi Lumbal / Cervical	20,000
11	Chest Physiotherapy	15,000
12	Pjat Bayi	15,000
13	Terapi Tumbuh Kembang	20,000
14	Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan	15,000
15	Terapi Manipulasi	15,000

F. Produk Layanan :

1. Elektro terapi / TENS
2. Infrared
3. Ultrason
4. Terapi latihan

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Alat fisioterapi dan bahan habis pakai
6. Ruang fisioterapi
7. Ruang tunggu pasien

H. Kompetensi Pelaksana :

D3/D4/S1 Fisioterapi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

I. Pengawasan Internal :

Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali

J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :

1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam

kerja :

- | | |
|---------------|--------------------------|
| Senin – Kamis | : jam 07.30 – 13.00 WIB |
| Jum`at | : jam 07.30 – 11. 00 WIB |
| Sabtu | : jam 07.30 – 13.00 WIB |

K. Jumlah Pelaksana :

Fisioterapist minimal 1 orang pendidikan D3/D4/S1 Fisioterapi

L. Jaminan Pelayanan : Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan SOP ditetapkan

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan

1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Proses pemilihan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel;
3. Jaringan internet dan listrik dapat diakses selama jam pelayanan;

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap 3 (tiga) bulan;
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
3. Evaluasi berdsarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

VIII. PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Dasar Hukum :

Dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran menggunakan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24/menkes/PER/III/2022 tentang Rekam Medis
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem

Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
6. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
7. Peraturan Bupati Klaten No.15 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 34 Tahun 2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
8. Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

B. Persyaratan :

1. KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu berobat

C. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

1. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian
3. Petugas menanyakan jenis pelayanan yang dibutuhkan pasien
4. Petugas memasukkan data pasien ke dalam epuskesmas
5. Petugas mencetak lembar registrasi epuskesmas
6. Petugas memberikan lembar registrasi epuskesmas kepada pasien
7. Patugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu unit pelayanan yang dituju

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

- Pasien baru : 5 menit
Pasien lama : 3 menit

E. Biaya / Tarif :

1. Pasien BPJS (sesuai peraturan BPJS) gratis
2. Pasien umum : Rp 10.000

F. Produk Layanan :

1. Rekam Medis elektronik
2. Kartu berobat

G. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen terkait pelayanan
4. Alat tulis kantor
5. Ruang pendaftaran

6. Ruang tunggu pasien
- H. Kompetensi Pelaksana :
Minimal D3 perekam medis, administrasi perkantoran, ahli madya kesehatan
- I. Pengawasan Internal :
Pengawasan Internal penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh PJ UKP dengan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali
- J. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan : Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:
1. WA Puskesmas : 0822-2309-5884
 2. Telepon Puskesmas : 0272 3353 123
 3. Email : kontakpusklatsel@gmail.com
 4. Web : klatenselatan.dinkes.klaten.go.id
 5. Secara tertulis melalui Kotak Saran
 6. Pengaduan melalui media pengaduan akan ditindaklanjuti selama jam kerja :
Senin – Kamis : jam 07.30 – 13.00 WIB
Jum`at : jam 07.30 – 11. 00 WIB
Sabtu : jam 07.30 – 13.00 WIB
- K. Jumlah Pelaksana :
Minimal 2 orang petugas pendaftaran
- L. Jaminan Pelayanan : Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan
- M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan
Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas Dari Bahaya, Dan Risiko Keragu-Raguan
1. Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Jaringan internet dan listrik dapat diakses selama jam pelayanan;
 3. Keamanan data pasien.
- N. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap 3 (tiga) bulan;
 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap semester (satu tahun dua kali).
 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

Kepala Puskesmas Klaten Selatan

dr. A. Rudhy Hendratno

NIP . 19690812 200312 1 004